

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KANTOR CAMAT KAYAN HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KAYAN HULU

Jalan Topan - Nanga Tebidah.
Kode Pos 78694

**PERATURAN CAMAT KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR 004 TAHUN 2018

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

**CAMAT KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkup Kantor Camat Kayan Hulu Kabupaten Sintang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Kayan Hulu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT KAYAN HULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Camat Kayan Hulu Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan pedoman dan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Camat Kayan Hulu Kabupaten Sintang untuk :

- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. Menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA/DPA);
- c. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN);
- d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- e. Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini, Sekretaris Camat Kayan Hulu diberikan tugas untuk :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Camat Kayan Hulu Kabupaten Sintang;
- b. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkannya kepada Inspektur.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Nanga Tebidah
Pada tanggal Januari 2018



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang
u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Sintang di Sintang

LAMPIRAN :

**PERATURAN KANTOR CAMAT KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG NOMOR 004 TAHUN 2018
TANGGAL JANUARI 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN
2018**

1. Nama Unit Organisasi :
KANTOR CAMAT KAYAN HULU.

2. Tugas Pokok :
Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga, urusan Sekretariat Umum, Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial masyarakat dan pelayanan umum yang berada diKecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

3. Fungsi :
 - Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Pengoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
 - Pembinaan dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan atau/ kelurahan;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan Evaluasi dan Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang Pemerintahan Kecamatan ; dan
 - Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

4. Visi :
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Perencanaan Pembangunan Yang Baik di Kecamatan Kayan Hulu ”

5. Misi :
 1. Mencari peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif masyarakat
 2. Memperjuangkan peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi desa dan kecamatan
 3. Membina secara rutin dan kontinu kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
 4. Memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentr alisasi, dan otonomi daerah.
 5. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik
 6. Menegakkan supremasi hukum dan ham serta melestarikan hukum adat istiadat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah Dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu ✓ Pelayanan terhadap masyarakat ✓ Rapat-rapat Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Horisontal ✓ Jumlah Desa yang dilaksanakan kegiatan Perekaman EKTP 	Camat Kayan Hulu	<p>Mengukur Kemampuan Organisasi dalam menyelesaikan dokumen tersebut</p> <p>Mengukur kemampuan perangkat kecamatan dalam melayani masyarakat</p> <p>Sinkronisasi, Koordinasi/ Konsultasi pelaksanaan Program/ Kegiatan di tiap tiap Instansil</p> <p>Menata Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kayan Hulu</p>	<p>Agenda Surat, Dokumen Kepegawaian, Dokumen Keuangan</p> <p>Persyaratan Administrasi, Standar pelayanan</p> <p>Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan</p> <p>Persyaratan Administrasi, Dokumen Hasil Perekaman EKTP</p>
2	Memberdayakan Ekonomi Desa melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah Kegiatan Operasi Pasar	Camat Kayan Hulu	Mengukur upaya stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum.	Laporan Penyelenggaran, Dokumentasi
3	Pemberdayaan Masyarakat dan	✓ Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	Camat Kayan Hulu	Meningkatkan dan menampung semua aspirasi dalam Proses Musyawarah Pembangunan	Laporan Pelaksanaan

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa	✓ Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	Camat Kayan Hulu	Sinkronisasi Sekaligus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan ditiap-tiap Desa	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	✓ Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Camat Kayan Hulu	Monitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program/ Kegiatan Dana Desa di tiap-tiap Desa	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga melalui Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memfasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) ✓ Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup 	Camat Kayan Hulu	<p>Mengukur dan meningkatkan Kompetisi antar pelajar dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional.</p> <p>Mengukur Kompetisi antar Kecamatan, dan dalam upaya membina bibit-bibit pemain sepakbola dikecamatan</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan</p>
	Meningkatnya nilai Kebudayaan (Adat Istiadat) dimasyarakat dengan Pengembangan Nilai Budaya	✓ Pekan Gawai Dayak	Camat Kayan Hulu	Memelihara Adat Istiadat (Kebudayaan) dimasyarakat.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	✓ Rasio Sarana dan Prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai	Camat Kayan Hulu	Mengukur Efisiensi penggunaan Sarana dan Prasarana Kantor	Daftar Inventaris, Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana

		Standar Kualitas Pelayanan yang baik			
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal	✓ Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Fungsional dan Bimtek	Camat Kayan Hulu	Mengukur Upaya yang dilakukan dalam Peningkatan Kapasitas Pegawai	Laporan Diklat
	Meningkatkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme dengan Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	✓ Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional	Camat Kayan Hulu	Mengukur Tingkat Partisipasi Desa, Kecamatan dan Perangkat lain dalam memperingati HUT Republik Indonesia	Laporan Pelaksanaan Kegiatan



KAMAT KAYAN HULU,
TOBER MANURUNG, S.Sos
 Pembina Tk.I
 NIP. 19610604 198302 1 002